



## Analisis Faktor Penyebab Kepailitan dan Dampak Penutupan PT Sritex

Laura Aulia Rosaline

Universitas Bangka Belitung, Indonesia

Alamat: Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Korespondensi penulis: [lauraauliarosaline@gmail.com](mailto:lauraauliarosaline@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to find out the factors that caused the bankruptcy of PT Sritex and to find out the impact caused by the closure of PT Sritex as of March 2025. The research method used in this research is the normative method with reference to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The results showed that there were several factors that caused the bankruptcy of PT Sritex, namely unmanageable debt, the failure of the peace agreement, and the covid-19 pandemic which caused losses to PT Sritex. After being declared bankrupt by the Semarang Commercial Court, the creditors' meeting in bankruptcy agreed that there was no going concern for PT Sri Rejeki Isman (Sritex), so that the next process continued to debt settlement. Therefore, the impact caused by the closure of PT Sritex, namely the impact on PT Sritex employees, the textile industry, and PT Sritex creditors.*

**Keywords:** *Clothing, Consumer, Protection, Savings.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pailitnya PT Sritex dan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari tutupnya PT Sritex per Maret 2025. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normative dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab pailitnya PT Sritex, yaitu utang yang tidak terkelola, gagalnya perjanjian perdamaian, dan pandemi covid-19 yang menyebabkan kerugian pada PT Sritex. Setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, rapat kreditur dalam kepailitan menyepakati tidak dilaksanakan keberlanjutan usaha atau going concern PT Sri Rejeki Isman (Sritex), sehingga proses selanjutnya berlanjut ke pembebasan utang. Maka dari itu, dampak yang ditimbulkan dari tutupnya PT sritex, yaitu berdampak pada karyawan PT Sritex, industri tekstil, dan kreditor PT Sritex.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Konsumen, Pakaian, Penghematan.

### 1. LATAR BELAKANG

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, persoalan utang piutang di masyarakat pun kian meningkat. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak 1997 membawa dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan perdagangan nasional. Banyak pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengembangkan bisnis mereka, bahkan mempertahankan keberlangsungan usahanya menjadi tantangan besar. Kondisi ini berdampak pada kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Oleh karena itu, pada 22 April 1998, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang mengubah regulasi tentang kepailitan. Peraturan ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan diperbarui lagi melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam Pasal 1 angka 1, mendefinisikan kepailitan sebagai penyitaan umum terhadap seluruh aset debitur pailit yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Dengan kata lain, kepailitan terjadi ketika debitur tidak dapat melunasi utang yang telah jatuh tempo kepada kreditur. Status pailit ini ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, baik atas permintaan debitur sendiri maupun atas pengajuan satu atau lebih kreditur.

PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil dan garmen yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah, merupakan salah satu pemain utama di industri tekstil nasional dan internasional. Dengan lebih dari 17.000 karyawan dan fasilitas produksi seluas 70 hektar, perusahaan ini telah beroperasi sejak 1966. Namun, setelah 58 tahun beroperasi, Sritex mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya terhadap sejumlah kreditur. Akibatnya, pada Oktober 2024, pengadilan menetapkan status pailit bagi Sritex. Upaya kasasi yang diajukan perusahaan ditolak, sehingga status kepailitan Sritex semakin diperkuat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan kepailitan PT Sritex serta dampak yang ditimbulkan akibat penutupan perusahaan ini pada Maret 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kepailitan Sritex serta mengidentifikasi dampaknya terhadap berbagai pihak yang terlibat.

## 2. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan positif di Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam melaksanakan penelitian ini dengan berdasarkan sumber data sekunder, maka dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*). Setelah itu dilakukan pengkajian dan pengolahan terhadap peraturan perundang-undangan, artikel, ataupun tulisan yang berkaitan dengan permasalahan dari penelitian. Setelah memperoleh data dari pengkajian tersebut, kegiatan selanjutnya yaitu menganalisis secara deksriptif, dengan menggambarkan secara rinci mengenai permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Faktor Penyebab Pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex**

Selama 58 tahun berdiri, Sritex beberapa kali menghadapi gejolak. Ketika krisis moneter pada tahun 1998 yang melanda Indonesia, perusahaan ini terguncang, tapi bisa selamat dan malah melipatgandakan pertumbuhan hingga delapan kali lipat pada 2001. Di masa pandemi Covid-19, Sritex kembali diterpa badai, tapi kali ini berujung krisis berkepanjangan dan berakhir tinggal sejarah. Kondisi ini tercermin dalam laporan keuangan Sritex. Pada 2019, angka penjualannya mencapai US\$ 1,3 miliar atau naik 8,52 persen dibanding tahun sebelumnya. Dengan nilai penjualan tersebut, Sritex membukukan laba bersih US\$ 85,32 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun, antara lain karena memproduksi masker dan alat pelindung diri lain. Namun, pada 2020, situasi berbalik arah karena angka penjualan anjlok menjadi US\$ 847,5 juta. Di sisi lain, beban pokok penjualan naik dari US\$ 1,05 miliar menjadi US\$ 1,22 miliar. Akibatnya, Sritex mencatat kerugian untuk pertama kali sejak melantai di pasar modal. Pada 2021, Sritex membukukan rugi bersih US\$ 1,08 miliar atau sekitar Rp 15,4 triliun. Pada semester I 2024, kerugian menipis menjadi US\$ 25,73 juta atau Rp 421 miliar. Adapun kewajiban Sritex membengkak dari Rp 13,43 triliun pada 2019 menjadi Rp 26,2 triliun pada pertengahan tahun lalu. (Muhid, 2025)

Kasus Sritex pailit berawal ketika perusahaan digugat oleh salah satu debiturnya, CV Prima Karya, pada Januari 2022 lalu. Saat itu CV Prima Karya mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilakukan oleh Sritex. Perusahaan tekstil itu sempat mampu bangkit dan menangani perkara utangnya dengan baik. Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, saat itu mengungkapkan utilitas Sritex berada pada 70-80 persen yang masih bisa mengekspor produk ke sejumlah negara melalui pasar mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, Sritex kembali digugat oleh PT Indo Bharat Rayon karena dianggap tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati. Pada akhirnya, Pengadilan Niaga Kota Semarang, pada Oktober 2024 mengabulkan permohonan tersebut. Sritex pun dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar utang-utangnya. Sritex lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau MA terkait putusan Pengadilan Niaga Semarang tersebut. Namun, sebagaimana putusannya dibacakan pada pertengahan Desember 2024 lalu, MA menolak kasasi. Putusan ini dengan sendirinya membuat status pailit terhadap raksasa tekstil tersebut sah secara hukum atau inkrah. (Muhid, 2025)

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pailitnya PT sritex, yaitu:

1) Utang yang tidak terkelola

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menerangkan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Kurator kepailitan PT Stitex mencatat tagihan utang dari para kreditor mencapai Rp29,8 triliun per Februari 2025, dengan utang kepada Citicorp Investment Bank (Singapore) Limited mencapai Rp 2,89 triliun. Utang ini mencakup 94 kreditur konkuren, 349 kreditur preferen, dan 22 kreditur separatis. Namun, angka ini adalah total tagihan yang diajukan kreditor dalam proses kepailitan, yang mungkin belum semuanya diakui atau diselesaikan.

Secara garis besar, total utang PT Sritex diperkirakan berkisar antara Rp25 triliun hingga Rp 29,8 triliun, tergantung pada konteks laporan keuangan atau tagihan kepailitan. Angka ini mencerminkan beban finansial yang sangat berat, yang akhirnya menyebabkan Perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Oktober 2024 dan tutup permanen per 1 Maret 2025.

2) Gagalnya Perjanjian Perdamaian

Pada Januari 2022, CV Prima Karya yang mengajukan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Sritex. Kemudian Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan gugatan PKPU terhadap PT Sritex dan tiga perusahaan tekstil lainnya. Setelah masuk PKPU, dengan bantuan pengurus PKPU yang ditunjuk pengadilan, PT Sritex mengajukan rencana perdamaian dengan tujuan merestrukturisasi utang agar perusahaan tetap bisa beroperasi sebagai *going concern* dan menghindari likuidasi melalui kepailitan. Hal ini sesuai dengan pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjelaskan Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Menjelang akhir 2023, rencana perdamaian PT Sritex disetujui oleh mayoritas kreditor sesuai syarat dalam pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

- Minimal 50% kreditor konkuren (tanpa jaminan) yang hadir, mewakili 2/3 nilai tagihan.
- Minimal 50% kreditor separatis (dengan jaminan) yang hadir, mewakili 2/3 nilai tagihan.

Setelah disetujui oleh kreditor, rencana perdamaian diajukan dan disahkan oleh Pengadilan Niaga Semarang (Homologasi) pada akhir 2023, dan menjadikannya mengikat secara hukum bagi semua pihak, termasuk kreditor yang tidak setuju.

Meskipun perjanjian perdamaian berhasil dihomologasi pada akhir 2023, PT Sritex tidak mampu memenuhi kewajiban yang disepakati (wanprestasi). Hal inilah yang memicu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan homologasi dan pada Oktober 2024 Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan pailitnya PT Sritex.

### 3) Pandemi Covid-19

Covid-19 dianggap sebagai pukulan awal yang menghantam pendapatan dan likuiditas PT Sritex, dan menciptakan krisis keuangan yang sulit diatasi. Pada tahun 2021, PT Sritex mengalami kerugian sebesar US\$ 1,08 miliar atau sekitar Rp 15,4 triliun. Pandemi yang dimulai pada 2020 menyebabkan lockdown global, dan menghentikan permintaan tekstil dari pasar ekspor utama PT Sritex (Eropa, Amerika Serikat, dan Asia). Selain itu, penutupan sementara pabrik dan gangguan rantai pasok global meningkatkan biaya produksi, sementara pendapatan menurun, sehingga likuiditas perusahaan tertekan. Tanpa pandemi, perusahaan mungkin masih bisa mengelola utangnya dengan arus kas yang stabil.

### **Dampak Penutupan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex**

PT Sri Rejeki Isman dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Oktober 2024 karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang. Rapat kreditur dalam kepailitan menyepakati tidak dilaksanakan keberlanjutan usaha atau going concern PT Sri Rejeki Isman (Sritex), sehingga proses selanjutnya berlanjut ke pemberesan utang. Ia menjelaskan terdapat beberapa pertimbangan untuk tidak melanjutkan usaha PT Sritex, seperti modal kerja yang tidak ada, kebutuhan tenaga kerja, biaya produksi yang tinggi, hingga dikhawatirkan justru akan mengakibatkan kerugian harta pailit. (CNN Indonesia, 2025)

Kepailitan dan penutupan operasional usaha PT Sritex membawa dampak luas, baik bagi perusahaan maupun pihak-pihak yang terkait seperti :

1) Karyawan PT Sritex

Tutupnya suatu perusahaan tentu berdampak kepada karyawan yang bekerja di dalamnya. Sebanyak 11.025 orang terkena PHK akibat putusan pailit PT Sritex, terhitung sampai akhir Februari 2025. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menerangkan bahwa sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Yang dimaksud dengan “upah” adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga. Kini seluruh tanggung jawab dan pesangon berada dalam penguasaan kurator. Proses pencairan pesangon akan dilakukan ketika asset perusahaan sudah dilelang.

2) Industri Tekstil

Kepailitan dan penutupan PT Sritex mengakibatkan terhentinya proses produksi, yang dapat menyebabkan penurunan pasokan tekstil berkualitas tinggi di pasar. Ketika pasokan berkurang, namun permintaan tetap tinggi, hukum ekonomi dasar akan berlaku, yakni harga cenderung naik. Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada Sritex untuk memenuhi kebutuhan produksi mereka harus mencari pemasok lain. Proses pemindahan pemasok ini pasti membutuhkan waktu dan dapat meningkatkan biaya produksi karena faktor penggantian dan pergeseran dalam logistik. (Pitaloka, 2025)

3) Kreditor

Kepailitan dan penutupan PT Sritex memberikan dampak signifikan bagi kreditor, mulai dari keterlambatan pembayaran, potensi kerugian besar akibat aset tidak mencukupi, hingga ketidakpastian proses likuidasi. Kreditor preferen dan kreditor separatis memiliki posisi lebih aman dibandingkan kreditor konkuren, tetapi semua pihak menghadapi resiko finansial yang besar mengingat skala utang PT Sritex dan kondisi keuangan perusahaan yang telah lama terpuruk.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. PT Sritex digugat oleh PT Indo Bharat Rayon karena dianggap tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati. Pada akhirnya, Pengadilan Niaga Kota Semarang, pada Oktober 2024 mengabulkan permohonan tersebut. PT Sritex pun dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar utang-utangnya. Ada beberapa faktor penyebab pailitnya PT Sritex, yaitu utang yang tidak terkelola, gagalnya perjanjian perdamaian, dan pandemi covid-19. Rapat kreditur dalam kepailitan menyepakati tidak dilaksanakan keberlanjutan usaha atau going concern PT Sri Rejeki Isman (Sritex), sehingga proses selanjutnya berlanjut ke pemberesan utang. Maka dari itu, dampak yang ditimbulkan dari tutupnya PT sritex, yaitu berdampak pada karyawan PT Sritex, industri tekstil, dan kreditor PT Sritex.

#### DAFTAR REFERENSI

- Bank Indonesia. (2024). *Kajian stabilitas keuangan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- CNN Indonesia. (2025, Maret 1). *Kurator beber alasan Sritex tutup dan PHK ribuan karyawan*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250301104700-92-1203791/kurator-beber-alasan-sritex-tutup-dan-phk-ribuan-karyawan>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). *Analisis kebijakan ekonomi dan kepailitan perusahaan di Indonesia*. Jakarta: DPR RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan perekonomian Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Lestari, A. & Hidayat, S. (2023). *Kepailitan dalam perspektif hukum bisnis Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Muhid, H. K. (2025, Maret 3). *Kisah PT Sritex yang pailit dililit utang setelah 58 tahun berjaya*. Retrieved from TEMPO.co: <https://www.tempo.co/ekonomi/kisah-pt-sritex-yang-pailit-dililit-utang-setelah-58-tahun-berjaya-1214544>
- Nugroho, D. (2024). *Kepailitan dan dampaknya terhadap tenaga kerja: Studi kasus industri tekstil di Indonesia*. *Jurnal Manajemen Industri*, 12(3), 145–158.
- Pitaloka, P. S. (2025, Maret 6). *Sritex pailit, seberapa berpengaruh pada produk tekstil di Indonesia?* Retrieved from TEMPO.co: <https://www.tempo.co/ekonomi/sritex-pailit-seberapa-berpengaruh-pada-produk-tekstil-di-indonesia--1215761>
- Purnama, I. (2024). *Analisis faktor-faktor penyebab kepailitan perusahaan di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 19(4), 210–225.

- Rahman, A. (2024). *Strategi mitigasi risiko kepailitan bagi perusahaan tekstil*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15(2), 112–126.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Santoso, T. (2024). *Dampak kebangkrutan perusahaan tekstil terhadap industri manufaktur di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Sari, R. & Wijaya, B. (2023). *Restrukturisasi utang dan manajemen kepailitan*. Bandung: Alfabeta.
- SIPLAW FIRM. (2024, Juli 14). *Perbedaan bangkrut dan pailit*. Retrieved from SIPLAW FIRM: <https://siplawfirm.id/perbedaan-bangkrut-dan-pailit/?lang=id>
- Yusuf, H. (2023). *Peran pemerintah dalam menangani perusahaan yang mengalami kepailitan*. Jurnal Kebijakan Publik, 10(1), 87–99.